



Arsip

**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR: 1 / 1 TAHUN 2016**

T E N T A N G

**PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG
PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN
UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 201 dan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan ketentuan batas jumlah maksimal SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Batas Jumlah Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, sebagaimana telah telah diundangkan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, menetapkan batasan jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggran 2016.

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Bupati adalah Bupati Tanah Toraja;
- (2) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
- (3) Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKAD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
- (4) Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
- (5) Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
- (6) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
- (7) Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
- (8) Unit Kerja adalah sebagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
- (9) Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
- (10) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
- (11) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
- (12) Surat permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

Pasal 3

- (1) SPP-UP diajukan pada awal Tahun Anggaran;
- (2) Uang persediaan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran belanja pegawai non gaji, belanja barang dan jasa dan belanja modal selain yang dilakukan dengan pembayaran langsung kepada pihak ke tiga berdasarkan kontrak kerja atau surat perintah kerja;
- (3) Uang persediaan tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja yang menurut ketentuan perundangan harus diajukan dengan SPP-LS;

- (4) Batas Jumlah SPP-UP dan SPP-GU merupakan batasan tertinggi yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD;
- (5) Penetapan batas jumlah SPP-UP diberikan kepada masing-masing SKPD sesuai yang tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Bendahara Pengeluaran dapat mengalokasikan/membagi SPP-UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ada pada SKPD/Unit kerja SKPD;
- (2) Pengalokasian SPP-UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

Pasal 5

- (1) SPP-GU diajukan setelah penggunaan uang persediaan yang dikelola oleh satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mencapai sekurang-kurangnya 80% dari realisasi jumlah SPP-UP;
- (2) Penggunaan uang persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandai dengan pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dalam waktu penggunaan;
- (2) Syarat untuk mengajukan SPP-TU adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
 - b. Digunakan paling lama 1(satu) bulan sejak tanggal Surat Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan;
 - c. Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan, sisa dana yang ada pada Bendahara, harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah;
 - d. Ketentuan yang dimaksud dalam huruf (c) dikecualikan untuk:
 - Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
 - Kegiatan yang mengalami penundaaan dari jadwal yang telah ditetapkan, diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. Apabila ketentuan pada huruf (c) tidak dipenuhi, SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan tambahan uang persediaan pada Tahun Anggaran Berkenaan.

Pasal 7

Batas maksimal jumlah uang tunai yang dapat disimpan dalam brankas Bendahara Umum Pengeluaran sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2011 tentang Batas Jumlah Maksimal Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 18 Januari 2016

 Pj. BUPATI TANA TORAJA



Drs. H. JUFRI RAHMAN, M.Si

Diundangkan di Makale
pada tanggal 18 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH


ENOS KAROMA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016 NOMOR 01

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
TANGGAL
NOMOR

DAFTAR PENETAPAN BATAS JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU UNTUK MASING-MASING SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KODE ORGANISASI	NAMA SKPD	JUMLAH MAKSIMAL SPP-UP/SPP-GU (Rp)
1	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	2.291.911.471
2	1.02.01	DINAS KESEHATAN	2.530.137.249
3	1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM LAKIPADADA	3.873.670.833
4	1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM	677.695.833
5	1.05.01	DINAS PEMUKIMAN DAN TATA RUANG	383.391.104
6	1.06.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	319.633.333
7	1.07.01	DINAS PERHUBUNGAN, INFORKOM DAN POSTEL	100.860.250
8	1.08.01	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	173.038.333
9	1.08.02	KANTOR KEBERSIHAN, PERTAMANAN, PEMAKAMAN, PENERANGAN JALAN UMUM DAN PEMADAM KEBAKARAN	251.633.333
10	1.10.01	DINAS PENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	92.043.750
11	1.12.01	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	229.224.167
12	1.13.01	DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	131.086.667
13	1.15.01	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	95.114.167
14	1.17.01	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	289.938.333
15	1.19.01	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS	146.906.667
16	1.20.02	SEKRETARIAT DPRD	836.937.333
17	1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH	1.333.292.500
18	1.20.05	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	763.690.030

19	1.20.06	INSPEKTORAT DAERAH	158.296.667
20	1.20.07	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	168.316.667
21	1.20.08	BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH	117.886.667
22	1.21.08	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN DAERAH	267.505.667
23	1.22.01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN LEMBANG	173.172.917
24	1.24.01	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	41.791.667
25	2.01.01	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	253.739.413
26	2.02.01	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	230.867.325
27	2.03.01	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	97.547.417
28	2.05.01	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	325.150.083
29	2.07.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	98.753.417
30	1.20.09	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	56.200.000
31	1.20.10	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	123.479.167
32	1.20.11	KANTOR PENGHUBUNG MAKASAR	53.708.333
33	1.20.12	KANTOR PENGHUBUNG JAKARTA	60.291.667
34	1.20.14	KECAMATAN MAKALE	47.445.083
35	1.20.15	KECAMATAN MAKALE UTARA	20.746.667
36	1.20.16	KECAMATAN MAKALE SELATAN	23.450.000
37	1.20.17	KECAMATAN SANGALLA'	16.190.000
38	1.20.18	KECAMATAN SANGALLA' UTARA	14.274.167
39	1.20.19	KECAMATAN SANGALLA' SELATAN	13.840.000
40	1.20.20	KECAMATAN MENGKENDEK	28.541.667
41	1.20.21	KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN	19.850.000
42	1.20.22	KECAMATAN SALUPUTTI	18.536.667
43	1.20.23	KECAMATAN REMBON	

			27.515.833
44	1.20.24	KECAMATAN MALIMBONG BALEPE'	24.064.167
45	1.20.25	KECAMATAN RANTETAYO	22.821.667
46	1.20.26	KECAMATAN KURRA	15.250.000
47	1.20.27	KECAMATAN BONGGAKARADENG	19.429.583
48	1.20.28	KECAMATAN RANO	14.661.667
49	1.20.29	KECAMATAN BITTUANG	14.811.667
50	1.20.30	KECAMATAN MASANDA	18.007.292
51	1.20.31	KECAMATAN SIMBUANG	20.143.333
52	1.20.32	KECAMATAN MAPPAK	18.895.000
53	1.20.33	KELURAHAN BOMBONGAN	5.368.917
54	1.20.34	KELURAHAN TONDON MAMULLU	5.630.750
55	1.20.35	KELURAHAN PANTAN	5.470.417
56	1.20.36	KELURAHAN BUNTU BURAKE	4.861.250
57	1.20.37	KELURAHAN KAMALI PENTALUAN	5.994.583
58	1.20.38	KELURAHAN BATUPAPAN	5.152.083
59	1.20.39	KELURAHAN RANTE	5.335.417
60	1.20.40	KELURAHAN TARONGKO	4.304.583
61	1.20.41	KELURAHAN LAMUNAN	5.745.417
62	1.20.42	KELURAHAN TAMPO MAKALE	4.624.583
63	1.20.43	KELURAHAN MANGGAU	5.365.167
64	1.20.44	KELURAHAN ARIANG	4.561.250
65	1.20.45	KELURAHAN BOTANG	5.228.750
66	1.20.46	KELURAHAN LAPANDAN	5.237.917
67	1.20.47	KELURAHAN TAMBUNAN	4.248.750

68	1.20.48	KELURAHAN LION TONDOK IRING	4.172.167
69	1.20.49	KELURAHAN BUNGIN	4.565.833
70	1.20.50	KELURAHAN SARIRA	6.132.167
71	1.20.51	KELURAHAN LEMO MAKALE UTARA	5.026.666
72	1.20.52	KELURAHAN TIROMANDA	5.035.000
73	1.20.53	KELURAHAN SANDABILIK	4.883.333
74	1.20.54	KELURAHAN TOSAPAN	4.822.500
75	1.20.55	KELURAHAN PASANG	4.791.667
76	1.20.56	KELURAHAN BUNTU MASAKKE	5.644.417
77	1.20.57	KELURAHAN TONGKO SARAPUNG	5.229.542
78	1.20.58	KELURAHAN LEATUNG	4.664.583
79	1.20.59	KELURAHAN BEBO'	4.694.167
80	1.20.60	KELURAHAN RANTE ALANG	5.076.250
81	1.20.61	KELURAHAN RANTEKALUA'	5.104.583
82	1.20.62	KELURAHAN TAMPO MENGKENDEK	4.782.975
83	1.20.63	KELURAHAN LEMO MENGKENDEK	4.790.833
84	1.20.64	KELURAHAN TENGAN	5.750.000
85	1.20.65	KELURAHAN BENTENG AMBESO	4.768.333
86	1.20.66	KELURAHAN SALUBARANI	5.440.417
87	1.20.67	KELURAHAN MEBALI	4.885.667
88	1.20.68	KELURAHAN PATTAN ULUSALU	4.863.750
89	1.20.69	KELURAHAN REMBON	4.643.333
90	1.20.70	KELURAHAN TALION	4.175.000
91	1.20.71	KELURAHAN MALIMBONG	5.420.000
92	1.20.72	KELURAHAN RANTETAYO	5.153.333

93	1.20.73	KELURAHAN RATTE BUTTU	5.341.667
94	1.20.74	KELURAHAN BITTUANG	4.694.583
95	1.20.75	KELURAHAN SIMA	4.925.583
96	1.20.76	KELURAHAN KONDODEWATA	5.229.167
97	1.20.77	KELURAHAN RANTE KURRA	4.294.083
98	1.20.78	KELURAHAN TAPPARAN	4.625.000
99	1.20.79	KELURAHAN PADANGIRING	4.876.667

hnd Pj. BUPATI TANA TORAJA *k*



Drs. H. JUFRI RAHMAN, M.Si